



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Penata Anastesi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar);
4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
5. Fotocopy STR yang dilegalisir;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
9. Fotocopy surat izin praktik pertama untuk permohonan izin praktik kedua;
10. Persetujuan Lingkungan;
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
12. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif);
13. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. ..

2. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Penata Anestesi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI